



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 428 /DINKES/TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2025-2030

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan Tuberkulosis perlu dilaksanakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar tercapainya target program Penanggulangan Tuberkulosis Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan target Penanggulangan Tuberkulosis tingkat daerah berdasarkan target nasional dan memperhatikan strategi nasional, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Peraturan Bupati Landak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Landak, yang selanjutnya ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Landak Tahun 2025-2030;

- Mengingat :
1. Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembetukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Tingkat II Tabalong dengan mengubah undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756):

2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954;
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tataklasana Tuberkulosis);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025-2030

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah kongkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ngabang
pada tanggal 27 November 2025
BUPATI LANDAK



KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 428 /DINKES/TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025-2030

Nomor	Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran/Output	Tahun	Target	Penanggung Jawab
Strategi I : Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
1	Penyusunan kebijakan pemerintah daerah dan dukungan untuk penanggulangan Tuberkulosis	Penyusunan Peraturan Bupati Penanggulangan Tuberkulosis	Terselenggaranya Peraturan Bupati Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Landak	2025	1 Kali	Sekretariat Daerah Bagian Kesra
2	Penyusunan Target Eliminasi Tuberkulosis Daerah dengan mengacu pada target Eliminasi Tuberkulosis Nasional	Menyelenggarakan forum kepemimpinan percepatan Eliminasi Tuberkulosis di tiap tingkatan	Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan daerah di Kabupaten Landak	2025-2030	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Sekretariat Daerah
3	Penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan Tuberkulosis	Mengembangkan kebijakan terkait pendanaan percepatan Eliminasi Tuberkulosis	Kabupaten Landak menjadikan Tuberkulosis sebagai salah satu prioritas utama yang dicantumkan dalam RPJMD, RKPD dan Resntra	Setiap Tahun	1 Kali	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Strategi II : Peningkatan Akses Layanan Tuberkulosis Yang Bermutu dan Berpihak Pada Pasien						
1	Penyediaan layanan yang bermutu dalam penataksanaan	1. Mengoptimalkan upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara	1. Tersedianya sarana diagnostik yang sensitive dan spesifik untuk	Setiap tahun	Sesuai target pengemban	Dinas Kesehatan

	Tuberkulosis yang diselenggarakan oleh kesehatan di Kabupaten Landak	aktif dan masif	penyakit Tuberkulosis yang bisa diakses seluruh masyarakat 2. Terlaksananya deteksi dini Tuberkulosis pada kelompok rentang dan kelompok beresiko	Setiap Tahun 1 kali	Dinas Kesehatan
		2. Mengoptimalkan upaya penanganan kasus Tuberkulosis yang berkualitas standar dan berpihak pada pasien	1. Tersediannya standarisasi tatalaksana dan mutu pelayanan Tuberkulosis 2. Tersediannya system dalam pemantauan minum obat pasien Tuberkulosis	Tahun 2025 tersedia 1 pedoman 1 kali	Dinas Kesehatan
2	Optimalisasi jejaring layanan Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta	Menguatkan jejaring pelayanan pemerintah maupun swasta	Tersediannya peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan (penguatan infrastuktur, pengembangan sarana dan prasarana laboratorium, ekspansi pelayanan TB RO)	Setiap Tahun Kabupaten Landak belum memiliki fasilitas pelayanan TB RO	Dinas Kesehatan
3	Pemenuhan dna penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan Tuberkulosis	Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan Tuberkulosis	1. Tersediannya obat anti tuberculosis (OAT) 2. Terlaksananya pemantauan kualitas dan farmakofilans obat anti Tuberkulosis	Setiap tahun Sesuai target penemuan kasus Sesuai target penemuan kasus	Dinas Kesehatan

						Tuberkulosis	
Strategi III : Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Tuberkulosis							
1	Promosi Kesehatan	1. Penyebarluasan informasi yang benar mengenai Tuberkulosis ke Masyarakat secara massif melalui saluran komunikasi publik	1. Terlaksananya kampanye pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis	Setiap tahun	1 kanal/metode per tahun	Dinas Kesehatan	
		2. Penyelenggaraan upaya perubahan perilaku Masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan Tuberkulosis	2. Tersusunya strategi kampanye Tuberkulosis	Tahun 2025	1 kali	Dinas Kesehatan	
		3. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan influencer media social untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi dan edukasi mengenai Tuberkulosis	3. Tersusunya pedoman dan materi komunikasi informasi dan edukasi mengenai Tuberkulosis	Tahun 2025	Tersusunnya pedoman/materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	
		4. Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan Tuberkulosis yang sesuai standar	4. Tersedianya informasi online yang bisa diakses secara luas oleh Masyarakat mengenai fasilitas pelayanan	Tahun 2025	Tersedianya informasi layanan Tuberkulosis sesuai	Dinas Kesehatan	

			kesehatan yang menyediakan layanan Tuberkulosis sesuai standar	yang layanan sesuai standar	standar tersedia	
2	Pengendalian Faktor Resiko	1. Peningkatan derajat kesehatan perorangan 2. Intervensi perubahan perilaku Masyarakat	1. Pemberian nutrisi tambahan untuk pasien Tuberkulosis dn keluarga pasien terdampak yang rentan Tuberkulosis 2. Pemberian jaminan kesehatan kepersertaan PBI bagi penderita Tuberkulosis	Setiap tahun	Sesuai target cakupan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
		3. Pencegahan dan pengendalian infeksi Tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang publik	Tersedianya sarana prasarana dalam pengendalian infeksi Tuberkulosis	Setiap tahun	Sesuai standar cakupan	Dinas Kesehatan
3	Penemuan dan Pengobatan	1. Optimalisasi upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan	1. Terselenggaranya kegiatan intensifikasi dan integrasi penemuan pasien Tuberkulosis di setiap fasilitas pelayanan	Setiap tahun	Sesuai dengan target cakupan	Dinas Kesehatan

		kesehatan	Setiap tahun	Sesuai dengan target cakupan	Dinas Kesehatan
		2. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien Tuberkulosis secara aktif berbasis institusi dan komunitas melalui pelacakan kontak dan skrining massal di daerah dengan beban kasus Tuberkulosis yang besar			
	2. Memberikan pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien	Tersedianya sarana dan akses pengobatan dan tatalaksana yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe Tuberkulosis (TBC Paru/Ekstraparu,TBC Sensitif Obat/Resisten Obat tanpa membedakan kelompok umur dan status human immunodeficiency Virus (HIV))	Setiap tahun	Sesuai dengan target cakupan pengamatan pada indikator luaran	Dinas Kesehatan
	3. Penyediaan sarana diagnostic yang sensitif dan spesifik untuk penyakit Tuberkulosis oleh Pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat	Tersedianya sarana dan akses terhadap skrining dan diagnosis yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe Tuberkulosis (TBC Paru/Ekstraparu,TBC Sensitif Obat/Resisten Obat tanpa membedakan kelompok umur dan status	Setiap tahun	Sesuai dengan target cakupan	Dinas Kesehatan

			human immunodeficiency Virus (HIV))				
4	Pemberian Kekebalan	Memberikan kekebalan kepada Masyarakat terhadap penyakit TBC	Tersediannya vaksin untuk pencegahan Tuberkulosis (BCG) dan / atau vaksin baru TBC dan peningkatan cakupan vaksinasi BCG	Setiap tahun	Sesuai dengan target cakupan	Dinas Kesehatan	
5	Pemberian obat pencegahan	Mengoptimalkan terpai pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada orang yang kontak dengan pasien Tuberkulosis	1. Tersedianya obat terapi pencegahan Tuberkolosis (TPT) 2. Terlaksananya terpai pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada orang yang kontak erat dengan pasien Tuberkulosis	Setiap tahun	Sesuai dengan target cakupan	Dinas Kesehatan	
Strategi IV : Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di bidang Penanggulangan Tuberkulosis							
1	Advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan Tuberkulosis	Melakukan pengembangan dan inovasi terkait pemberi layanan dan upaya penanggulangan Tuberkulosis yang lebih efektif dan tepat guna untuk mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis	Dukungan untuk pengembangan dan inovasi pemanfaatab hasil riset untuk percepatan eliminasi Tuberkulosis	Tahun 2025-2030	1 kali	Dinas Kesehatan	
2	Fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung penanggulangan	Mendukung riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung	1. Tersusunnya pemetaan inovasi teknologi, obat dan vaksin dalam mendukung percepatan	Tahun 2025-2030	1 kali	Dinas Kesehatan	

	Tuberkulosis	percepatan eliminasi Tuberkulosis	eliminasi Tuberkulosis	Tahun 2025-2030	1 kali	Dinas Kesehatan
			2. Terlaksananya kegiatan riset dan inovasi untuk mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis			
Strategi V : Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan Multisektor Lainnya dalam Penanggulangan Tuberkulosis						
1	Mendorong ketrelibatan dalam penanggulangan Tuberkulosis mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis	Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis	1. Tersedianya kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan eliminasi Tuberkulosis 2. Tersusunnya sistem pendanaan yang mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Landak 3. Terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat, advokasi, dan pemberian umpan balik pelayanan Tuberkulosis yang didukung oleh masyarakat	Tahun 2025	1 kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Camat Sekabupaten Landak
2	Mendorong keterlibatan	1. Monitoring terhadap	Terlaksananya pelacakan	Setiap	Setiap	Puskesmas

	dalam penanggulangan Tuberkulosis	pasien Tuberkulosis Drop Out (DO) dan Pindah 2. Memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan untuk percepatan eliminasi Tuberkulosis di tingkat kabupaten	pasien mangkir dan investigasi kontak oleh petugas kesehatan dan kader Tersusunnya sistem pendanaan dan anggaran dalam Pembangunan infrastruktur fisik seperti drainase yang bersih, pengelolaan sampah yang baik, penyediaan air bersih, serta memastikan rumah memiliki pencahayaan yang cukup dalam mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Landak	Tahun 2025-2030	1 kali	dan Dinas Kesehatan
Strategi VI : Penguatan Manajemen Program						
1	Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan Tuberkulosis	Penyediaan tenaga terlatih dalam program pengelolaan penanggulangan Tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan 1. Pelatihan SITB bagi petugas/penanggung jawab baru program Tuberkulosis di fasyankes	Tersedianya tenaga terlatih dalam pengelolaan program penanggulangan Tuberkulosis Terselenggaranya pelatihan SITB bagi petugas/penanggung jawab program Tuberkulosis	Setiap tahun	1 kali	Dinas Kesehatan
2	Penguatan Surveilans Tuberkulosis di fasyankes melalui aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)			Setiap tahun	1 kali	Dinas Kesehatan
		2. Onjob Training (OJT)	Terselenggaranya On Job	Setiap	1 kali	Dinas

	bagi penanggung jawab program Tuberkulosis di fasyankes dan klinik	Training (OJT) bagi penanggung jawab program Tuberkulosis di fasyankes dan klinik	tahun		Kesehatan
3	Evaluasi capaian program Tuberkulosis	1. Monitoring dan Evaluasi program Tuberkulosis	Setiap tahun	Setiap tri Wulan	Dinas Kesehatan
		2. Validasi data Tuberkulosis setiap 6 bulan sekali	Setiap tahun	1 kali	Dinas Kesehatan
4	Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat Tuberkulosis	1. Penyediaan seluruh kebutuhan obat Tuberkulosis yang diperlukan mencapai target eliminasi Tuberkulosis, termasuk obat untuk terapi pencegahan Tuberkulosis (TPT)	Setiap tahun	1 kali	Dinas Kesehatan
		2. Tersedianya peta logistik obat Tuberkulosis	Setiap tahun	1 kali	Dinas Kesehatan
		3. Tersedianya Jaminan logistik obat Tuberkulosis yang efektif dengan mempertimbangkan jumlah yang cukup, harga yang kompetitif, serta memenuhi standar kualitas dan waktu pengiriman	Setiap tahun	1 kali	Dinas Kesehatan
		4. Tersedianya sistem penerimaan dan penyimpanan logistik obat Tuberkulosis	Setiap tahun	1 kali	Dinas Kesehatan
		5. Terlaksananya logistik	Setiap		Dinas

			obat Tuberkulosis dengan memperhatikan aspek keamanan mutu dan manfaat	tahun	1 kali	Kesehatan
	2. Penjaminan mutu obat untuk pengobatan Tuberkulosis		Terlaksananya pemantauan obat mutu obat anti Tuberkulosis yang beredar	Setiap tahun	1 kali	Dinas Kesehatan

BUPATI LANDAK

KAROLIN MARGRET NATASA